



**PROPINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR: 170 - 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA AKHIR TAHUN ANGGARAN  
2014 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA  
JABATAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 – 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD, maka untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD;
  - b. bahwa dengan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga Tahun 2010-2015 kepada DPRD, maka untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650 )
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

- Memperhatikan :
- a. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga bulan Maret 2015;
  - b. Hasil Rapat Fraksi – fraksi pada tanggal 3 Maret 2015 membahas usulan Keanggotaan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa Jabatan Bupati Purbalingga tahun 2010-2015;
  - c. Hasil Rapat Paripurna pada tanggal 4 Maret 2015 dengan kegiatan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus membahas LKPJ Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga Tahun 2010 - 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga Tahun 2010-2015 dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia Khusus I Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014;

2. Panitia Khusus II Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga Tahun 2010-2015;

- b. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- c. Apabila tugas pekerjaan telah selesai, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;



KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal, 4 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,   
  
B TONGAT 